

**Desy Natalia Salim
Ruslan Renggong
Baso Madiong**

KEDOKTERAN FORENSIK
Perspektif **SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Kedokteran Forensik;
Perspektif Sistem Peradilan Pidana**
Copyright@penulis 2021

Penulis
Desy Natalia Salim
Ruslan Renggong
Baso Madiong

Editor
Andi Burchanuddin

Tata Letak
Mutmainnah

vi+84 halaman
15,5 x 23 cm
Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN : 978-623-226-217-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka AlMaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

PRAKATA

Puji syukur dan sembah sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan jalan, kelancaran, kemudahan, dan segala berkat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “**Kedokteran Forensik; Perspektif Sistem Peradilan Pidana**”. Secara garis besar penulisan buku ini membahas mengenai peran dokter Polisi dalam membantu pengungkapan kasus tindak pidana. Dalam penulisan buku ini menyoroti efektivitas ilmu kedokteran dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan.

Pengembangan ilmu pengetahuan senantiasa diwujudkan melalui proses Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara pengetahuan umum dan pengalaman manusia terhadap lingkungan secara menyeluruh. Pengembangan pengetahuan tidak lahir atau tercipta secara spontanitas, tetapi melalui proses keberlanjutan secara sadar dan didasari oleh kebutuhan pengetahuan yang biasanya disesuaikan dengan pekerjaan atau profesi bagi manusia. Persoalan kekurangan personel yang memahami tentang ilmu kedokteran forensik atau berkaitan dengan kedokteran kehakiman tidak lepas dari sebagaimana penyampaian pimpinan Polri yang mana kalau melihat perbandingan jumlah polisi dari tahun ke tahun mengalami zero growth, dimana jumlah yang pensiun dengan yang masuk hampir sama, sedangkan jumlah masyarakat terus bertambah. sehingga untuk menyikapi kekurangan tersebut diperlukan peningkatan kualitas SDM personel dengan pelatihan, pendidikan kejuruan dan sosialisasi.

Dokter Sebagai Pembuat Visum Et Repertum Visum et repertum (VeR) adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup ataupun mati, ataupun bagian/diduga

bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. Visum et repertum berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia.

Kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menerbitkan visum et repertum seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran. Maka dari itu keterangan ahli berupa visum et repertum tersebut akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga visum et repertum akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan, sehingga akan membantu para petugas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana.

Tentunya dalam penyusunan buku ini banyak kendala dan rintangan yang dihadapi, namun berkat bantuan dari semua pihak yang terlibat sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan, dorongan, serta sumbangan pemikiran demi terselesainya karya ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Makassar, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v
BAB I ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA	1
BAB II PERSPEKTIF TEORI TINDAK PIDANA	
PEMBUNUHAN	9
A. Tindak Pidana Pembunuhan	9
B. Fungsi dan Proses Penyelidikan	13
C. Fungsi dan Proses Penyidikan	18
BAB III ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA	23
A. Pengertian Hukum Acara Pidana	23
B. Asas Hukum Acara Pidana	24
BAB IV PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI	27
A. Sistem Pembuktian	27
B. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif	31
C. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim .	32
D. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif	33
E. Alat-alat Bukti Menurut KUHAP	34
F. Penyidikan Berbasis Ilmiah	43
G. Teori Efektivitas Hukum	52
BAB V KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM	
PEMBUKTIAN PIDANA PEMBUNUHAN	55
A. Gambaran Umum	55

B. Efektivitas Kedokteran Kehakiman Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan	60
C. Kendala Kedokteran Kehakiman dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan	71
BAB VI KESIMPULAN	81
Daftar Pustaka	82

BAB I

ALAT BUKTI DALAM PERKARAPIDANA

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam *Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945*. Hal ini sesuai sebagaimana yang tersebut dalam sistem pemerintahan negara dalam Undang- Undang Dasar 1945. Di dalam hidup bermasyarakat agar terjadi keteraturan dan ketentraman maka perlu adanya norma yaitu nilai-nilai abstrak yang dianut sebagai ketentuan atau kaidah yang ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan dan perhubungan hidup bermasyarakat guna menjamin ketertiban dalam masyarakat terutama norma hukum¹.

Dewasa ini masyarakat menjadi semakin berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang terjadi secara tidak seimbang. Termasuk dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), akan tetapi perkembangan tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif dengan munculnya kejahatan berupa tindak pidana yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut. Maksudnya adalah dengan adanya kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang menjadi semakin canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu melakukan penegakan

¹ Bambang Poernomo, 1993, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung. Hal. 3

hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan menciptakan penanggulangannya. Maka peran pemerintah dan fungsi kepolisian dalam hal ini sangatlah penting untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terjadi ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupannya sesuai hukum yang berlaku. Menurut Romli Atmasasmita,²

“Pada hakikatnya, Kejahatan itu sebenarnya merupakan gejala sosial yang cukup melelahkan dikalangan masyarakat bila tidak ditanggulangi dengan serius akan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap ketentraman dan rasa tidak nyaman akan selalu menghantui setiap warga. Kejahatan juga menunjuk kepada tingkah laku yang bertentangan dengan Undang- Undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik, bahkan kematian seseorang”.

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Hal ini menuntut peran masyarakat dalam berinteraksi sosial semakin meningkat, karena aktivitas-aktivitas yang ada menjadi beragam, bahkan ada yang memancing adanya tindak kriminalitas yang bisa terjadi setiap hari. Peran penegak hukum jelas-jelas tidak akan bisa lepas dari hal ini, sehingga menuntut diciptakannya berbagai macam peraturan untuk dapat menciptakan ketertiban di dalam masyarakat.

“Secara konseptual hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (*the last resort*—sarana pamungkas) dalam penggunaannya sebagai sarana penanggulangan problema sosial berupa kejahatan. Kejahatan sebagai salah satu konsep dan kategori perilaku manusia merupakan salah satu tema sentral di dalam hukum pidana. Posisi hukum pidana di pandang sebagai

² Romli, Atmasasmita, 2009, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, 2009², Fikahati Anaska, Jakarta. Hal. 12

subsider, yang membawa konsekuensi bahwa pemerintah seharusnya mendahulukan penggunaan sarana hukum lain selain pidana”³ bagi Natangsa Surbakti.

Hukum pidana itu dapat berupa hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) dan hukum pidana formil (*formeel strafrecht*). menjelaskan Hukum pidana formil pada pokoknya mengatur hal-hal:

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan–tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran, tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
2. Siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, bagaimana caranya menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang- barang itu.
4. Cara bagaimana memeriksa dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh Hakim sampai dijatuhkannya pidana.
5. Siapa dan cara bagaimana putusan Hakim itu harus dilaksanakan.⁴

Tujuan utama dari hukum pidana formil adalah untuk mencari kebenaran materiil. Di dalam mencari kebenaran materiil ada beberapa tingkat acara pemeriksaan pidana yaitu:

1. Tahap tindakan polisional meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

³ Natangsa Surbakti, Buku pegangan kuliah hukum pidana, 2011, Surakarta, hal:80

⁴ S. Tanusubroto, 2011, Peranan Praperadilan dalam hukum acara pidana, Armico, Bandung, Hal.12-Hal.1

3. Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim;
4. Tahap pelaksanaan putusan Pengadilan yang dijalankan oleh Jaksa dan lembaga masyarakat dengan pengawasan atau pengamat Ketua Pengadilan.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang mendapatkan pembuktian secara ilmiah disebut dengan saksi diam (*silent witness*) untuk itu memerlukan peran ahli dalam memeriksa barang bukti secara ilmiah sesuai dengan keahliannya tersebut misalnya seperti Dokter disamping tenaga medis, juga dituntut untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum yang kita kenal dengan ahli forensik, Teknologi Informasi serta INAFIS (Indonesia Automatic Finger Print Identification System) atau Identifikasi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Selanjutnya dalam tahap tindakan polisional yang meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia guna mencari kebenaran materiil, dikenal adanya metode Penyidikan Berbasis Ilmiah (*Scientific Crime Investigation*). Hal ini sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan.⁵ Penyidikan diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa:

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁶

Dan juga mengamanatkan Polri wajib melakukan identifikasi, laboratorium forensik dan psikologi untuk tugas kepolisian, penjabarannya melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara ilmiah untuk mengungkap kasus pidana.

⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan barang bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberikan kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa :

“mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara” dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan *“dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”*

Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Dokter Kepolisian, dimana sesuai dengan Peraturan KAPOLRI No. 21 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lampiran Q) Bareskrim Polri.

Hartanto dan Murofiqudin menjelaskan dalam pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dinyatakan :

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya”

Dan, dalam pasal 184 KUHAP menyatakan :

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.⁷

Salah satu alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi yang merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa

⁷ Hartanto dan Murofiqudin, 2001, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Undang-Undang Pelengkapannya, Surakarta, Muhammadiyah University Press

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut.

Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarangan orang, karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu.

Di dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu, jadi adanya alat bukti mutlak diperlukan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil, apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka karena penganiayaan dan atau pembunuhan dokter forensik sangat berperan dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Banyak contoh kasus misalnya pada kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus penganiayaan bahkan kasus mutilasi yang membutuhkan peran dokter forensik untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara memeriksa korban.

Bukan hanya itu saja bahkan untuk Teknologi Informasi sangatlah diperlukan dengan kata lain adanya pemantauan, penyadapan terhadap sosial media dan/atau nomor handphone Tersangka dan Korban jikalau sering berkomunikasi.

Untuk dapat mengatasi tindak kejahatan mulai dari yang tradisional hingga yang memanfaatkan kemajuan iptek, diterapkan Penyidikan Berbasis Ilmiah (*Scientific Crime*

Investigation). Penyidikan secara Ilmiah atau “***Scientific Crime Investigation***” adalah proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diaplikasikan dalam fungsi Forensik (Labfor, Dokfor, Identifikasi, Psikologi Forensik dan ahli lain).

Dengan metode Penyidikan secara Ilmiah (*Scientific Crime Investigation*), yang digunakan Polri untuk mengungkap kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisa kriminalistik.

Bahwa proses penyidikan berbasis ilmiah sangatlah berperan penting dalam menemukan kebenaran materil dalam perkara pidana, bidang hukum, kedokteran serta Teknologi Informasi tidak dapat dipisahkan untuk menegakkan hukum khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang yang berkaitan dengan tubuh atau bagian tubuh manusia. Melihat semakin berkembangnya keahlian pelaku kejahatan yang dapat menyembunyikan kejahatannya di muka hukum, sehingga semakin banyak dibutuhkan peran dokter yang mempunyai keahlian tersendiri dalam membantu proses penyelesaian perkara yang berhubungan dengan tubuh manusia, hanya dokterlah yang mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Alasan inilah yang mendasari penulis untuk meneliti tentang peranan Dokter Polisi dalam pembuktian perkara pidana di peradilan. Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk visumet repertum dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran sangat berperan dalam membantu penyidik, kejaksaan, dan hakim dalam hal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran.

Apakah dalam menggunakan metode tersebut yang dilakukan pihak POLRI dalam hal ini Tim Dokter Kepolisian dalam membantu mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan, adapun terdapat kendala dan hambatan dalam proses penyelidikan

dan penyidikan dalam menangani suatu Kasus Pembunuhan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Gowa.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang Peran Dokter Kepolisian dalam membantu mengungkap Kasus Pembunuhan yang terjadi di wilayah Hukum Polres Gowa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira Pukul 08.30 Wita di Jalan Poros Japing depan gudang Milik Perum Bumi Zarindah Dusun Japing Desa Sungguminasa Kec. Pattalassang Kab. Gowa, yang mana telah terjadi pembunuhan dengan sengaja yang dilakukan oleh Seorang Dosen di salah satu Universitas di Kota Makassar, berinisial RJ terhadap salah satu Rekan Kerja sekaligus tetangga rumah di salah satu Perumahan yang terletak di Kab. Gowa yang berinisial SD.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus kajian, yaitu: efektivitas Kedokteran Kehakiman Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dan kendala yang dialami oleh Kedokteran Kehakiman dalam Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan.

BAB II

PERSPEKTIF TEORI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana adalah salah satu istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan “Strafbaar feit”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.

Pendapat para ahli mengenai tindak pidana Menurut Erdianto Effendi⁸ adalah:

- a. Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hamel merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Menurut E. Uthrecht, tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- d. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- e. Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah

⁸ Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT Rafika Aditama, Bandung, Hal. 98-99

suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

- f. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Adapun pendapat dari Moeljanto (2002, hal. 62) “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”

Selanjutnya, Simon memberikan suatu definisi tentang tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang:

- a. Oleh hukum diancam oleh hukuman;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah, dan
- d. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada

sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte raede*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Pembunuhan direncanakan terlebih dahulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir

secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban.

Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup.

Roeslan saleh, (2005:Hal.80), dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup. Sanksi terberat pada kejahatan pembunuhan di Indonesia adalah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan. Terlihat jelas ada suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak untuk hidup, akan tetapi pada pelaku tindak pidana pembunuhan kebanyakan hanya dihukum lebih ringan dari ancaman hukuman yang berlaku di negara kita ini. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebihdulu merampas nyawa orang lain,diancam karena pembunuhan dengan rencana,dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu,paling lama dua puluh tahun”

Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Tindak pidana itu meliputi:

- a. Dilakukan secara sengaja;
- b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;
- c. Dilakukan secara terencana;
- d. Keinginan dari yang dibunuh;
- e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Tindak pidana terhadap nyawa ini disebut delik materiil yaitu delik yang hanya menyebut suatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam tindakan pidana terhadap nyawa dapat berwujud menebak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang wajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

B. Fungsi dan Proses Penyelidikan

1. Fungsi Penyelidikan

Penyelidik adalah orang yang melakukan penyelidikan. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga keras sebagai tindak pidana, dimaksudkan untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah terhadap peristiwa yang ditemukan itu dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Berdasarkan penjelasan diatas nampak bahwa penyelidikan merupakan tindakan/tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan.

Dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa kata penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau

sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Menurut Harahap bahwa sebelum KUHAP berlaku terhadap pengertian penyelidikan, sering dipergunakan perkataan *Opspoming* atau dalam bahasa Inggris disebut *Investigation*. Akan tetap pada masa HIR, pengertian pengusutan (*Opspoming*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas-batas fungsi pengusutan dan penyidikan, sehingga sering menimbulkan ketidaktegasan pengertian dan tindakan.

Oleh karena itu pada masa sekarang KUHAP telah membedakan antara pengertian dan tindakan antara penyelidikan dan penyidikan. Salah satu alasan pembedaan ini, menurut beliau adalah dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbuhnya sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.⁹

Menurut KUHAP, sesuai yang dirumuskan pada pasal 4, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat Polri. Jadi dengan jelas bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polri, jaksa atau pejabat lain, tidak berwenang melakukan penyelidikan mempunyai alasan-alasan antara lain :

1. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat tentang siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;
2. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih penyelidikan seperti yang dialami pada masa HIR;
3. Hal ini juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan baik ditinjau dari segi pemborosan penyelidikan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki.

⁹ Harahap, Yahya, M, 2000, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta. hal.99.

Fungsi penyelidikan meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHP, dibagi menjadi 3 kelompok :

1. Menerima Laporan atau pengaduan

Setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada penyelidik, penyelidik wajib menerimanya dan berwenang untuk menanganinya baik hal itu bersifat pemberitahuan biasa atau laporan maupun pemberitahuan itu bersifat delik aduan atau pengaduan.

2. Mencari keterangan dan barang bukti

Wewenang ini sangat berarti guna menentukan dimulai atau tidaknya suatu penyidikan. Apabila keterangan dan barang bukti yang diperoleh penyelidik kuat atau cukup kuat maka akan diadakan penyidikan dan apabila sebaliknya maka sia-sialah laporan pengaduan tersebut.

3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai

Pada wewenang ini, penyelidik tidak perlu dengan surat perintah khusus dari penyidik untuk menyuruh berhenti menyuruh orang yang dicurigai, karena didasarkan pada bunyi pasal 1 butir 4 KUHP, yang menegaskan penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penyidikan. Namun bila timbul persoalan apabila yang dicurigai tidak mengindahkan/tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh penyelidik, tindakan apa yang dilakukan oleh penyelidik jika orang yang dicurigai tidak mentaati perintahnya, menurut Harahap, jika penyelidik mengalami hal yang demikian, tidak ada tindakan lain yang dapat diperbuatnya untuk memaksa orang yang dicurigai tersebut untuk berhenti dengan tindakan paksaan karena hal itu bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu salah satu jalan terbaik adalah penyelidik mendatangi penyidik untuk mendapatkan surat perintah penangkapan atau surat perintah membawa dan menghadapkan orang yang dicurigai kemuka penyidik. Tetapi dalam hal tertangkap tangan seperti yang termuat dalam Pasal 102 ayat (2) KUHP, ditegaskan bahwa

tanpa menunggu surat perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan yang disebut pada pasal 5 ayat (1) Huruf berikut KUHAP.

2. Proses penyelidikan

Proses penyelidikan didasarkan pada pasal 102 ayat (1) dan (2) KUHAP. Pada pasal 102 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa proses penyelidikan dapat dilakukan apabila penyidik mengetahui sendiri terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Sedangkan pasal 102 ayat (2) merupakan legitimasi bagi penyidik untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan upaya lain terhadap peristiwa tertangkap tangan yang mana peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Tindakan penyelidikan tersebut antara lain mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana tugas dan wewenang penyidik pada umumnya.

Bagaimana dengan penangkapan berdasarkan laporan intelijen, apakah termasuk diketahui sendiri oleh petugas ataukah tertangkap tangan, walaupun pada saat ditangkap orang, orang tersebut tidak melakukan aktifitas yang patut diduga merupakan tindak pidana ataupun sedang melakukan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Contoh tersebut diatas bukan termasuk diketahui sendiri oleh petugas apabila ternyata ditempat tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana informasi yang diterima dan dilaporkan oleh intelijen.

Adapun dalam Tindak Pidana Pembunuhan awal pelaksanaan penyelidikan di TKP sangatlah penting yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, tersangka dan saksi korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya, mencari hubungan antara saksi korban antara tersangka, barang bukti dan memperoleh modus operandi tindak pidana yang terjadi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Tim pengelohan TKP setelah menerima pemberitahuan dari Tim penanganan TKP atau memonitor adanya suatu tindakan Pembunuhan di suatu tempat, dengan mempersiapkan segala sesuatunya segera datang ke TKP bersama unsur Bantuan Tehnis (Labfor, Inafis, Dokpol / DVI, dll).
- b. Pengamatan Umum (General Observation), melakukan pengamatan yang diarahkan terhadap hal-hal /obyek-obyek:
 - Jalan masuk / keluarnya Si Pelaku
 - Adanya kejanggalan – kejanggalan yang didapati di TKP dan sekitarnya
 - Keadaan cuaca waktu kejadian
 - Alat-alat yang mungkin dipergunakan / ditinggal oleh Si Pelaku
 - Tanda- tanda / bekas perlawanan / kekerasan. Hasil pengamatan tersebut diatas dimaksudkan untuk dapat memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah – langkah mana yang harus didahulukan (prioritas tindakan).

Tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Sebab seandainya penyidikan dilakukantampa persiapan yang memadai, bisa saja terjadi tindakan – tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadinya kekeliruan terhadap orang yang disidik. Akibat hal-ahl seperti ini, yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi kepada Praperadilan. Agar dapat berhasil mengumpulkan fakta, keterangan dan bukti serta sekaligus tidak terjerumus ke muka sidang praperadilan, sudah waktunya penyelidikan dilakukan dengan jalan mempergunakan Metode Scientific Crime Investigation. Mempergunakan metode teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah. Tidak lagi dengan sistem kuno main hantam kromo saja.

C. Fungsi dan Proses Penyidikan

1. Fungsi Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*. Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa :

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*”

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang : Tindak pidana apa yang memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun

keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik; c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

De Pinto, menjelaskan bahwa:

“Menyidik (Opssporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”¹⁰

¹⁰ Hamzah, Andi , 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. hal.121

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas :

- 1) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya
- 2) Menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum atau Jaksa; penyidik dari Pegawai Negeri Sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik dari pejabat kepolisian negara.

Menurut Pasal 7 KUHAP, seorang penyidik mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

2. Proses penyidikan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang

diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 15 Perkara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan tahapan Penyidikan terdiri dari :

- Penyelidikan;
- Pengiriman SPDP;
- Upaya paksa;
- Pemeriksaan;
- Gelar Perkara;
- Penyelesaian Berkas Perkara;
- Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum;
- Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti;
- Penghentian Penyidikan

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau

besar. Batasan - batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Bukti permulaan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, di dalam Pasal 1 butir 21 yang berbunyi :

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan Tindak Pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan Penangkapan”

Laporan Polisi adalah Laporan Peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

BAB III

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Dikaji dari perspektif dan praktik sistem peradilan pidana Indonesia, hukum acara pidana (hukum Pidana formal) yang lazim disebut dengan terminologi bahasa Belanda *formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht* sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana material. Lilik Mulyadi menjelaskan ada beberapa pengertian dari hukum acara pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yakni diantaranya adalah: ¹¹ Pengertian hukum acara pidana menurut Simon, yaitu:

“Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal, untuk membedakan dengan hukum pidana material. Hukum pidana material adalah hukum pidana berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan. Mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana Negara dapat melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.”

Van Bemmelen mengatakan ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana:

- a. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
- b. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap sipelaku kalau perlu menahannya.
- c. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang

¹¹ Lilik, Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hal.1

telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.

- d. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
- e. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
- f. Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.

Menurut Dr Bambang Poernomo, SH, menjelaskan bahwa: “Hukum acara pidana Beliau beranggapan bahwa hukum acara pidana memiliki tata cara serta norma-norma yang berlaku., bahkan jika dilihat dari susunan substansi hukum acara pidana mengandung struktur ambivalensi dari segi perlindungan manusia dan segi kemajemukan alat-alat negara dalam rangka usaha mempertahankan pola integrasi kehidupan bermasyarakat.”¹²

B. Hukum Acara Pidana

Berikut ini merupakan asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana menurut Andi Hamzah:¹³

1. Asas Legalitas. Yang pertama dikemukakan disini adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana sebagai padanan asas legalitas dalam hukum pidana materiil. Pasal 1 KUHAP (Sv) Nederland berbunyi: *Strafvordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien*. Yaitu Hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, tidak boleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang (dalam arti formil) memuat peraturan acara pidana. Dalam Pasal 3 rancangan KUHAP baru dinyatakan bahwa “Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang- undang”.

¹² Poernomo, Bambang, 1993, Asas – Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Bandung

¹³ Hamzah, Andi , 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.10-25

2. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Untuk menunjukkan sistem peradilan cepat, banyak ketentuan di dalam KUHAP memakai istilah “segera”. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menghendaki proses pemeriksaan yang tidak berbelit-belit bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka/terdakwa. Hal ini untuk menghindari penahanan yang terlalu lama sebelum adanya keputusan hakim. Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut: Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 28 ayat (4), Pasal 50, Pasal 102 ayat (1), Pasal 106, Pasal 107 ayat (3), Pasal 110, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (1).
3. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*). Asas ini disebut dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”
4. Asas Oportunitas. Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Di Indonesia penuntut umum disebut juga jaksa (Pasal 1 butir a dan b serta Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP). Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan penuntutan. Ini disebut *dominus litis* ditangan penuntut umum atau jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi, hakim hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum.
5. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum. Asasini termuat dalam Pasal 64 KUHAP yang berbunyi: “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk

umum.” Namun demikian terdapat pengecualian terhadap asas ini yaitu dalam perkara mengenai kesusilaan dan perkara yang terdakwa anak-anak. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP. Selain itu terdapat pengecualian yang lain selain yang tersebut diatas, yaitu delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum (*openbare orde*). Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahkan dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 195 KUHAP yang berbunyi: “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

6. Asas Semua Orang Di perlakukan Sama di Depan Hukum. Asas yang umum dianut di negara yang berdasarkan hukum ini secara tegas tercantum dalam penjelasan umum butir 3a KUHAP yang berbunyi “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”. Untuk ini sering dipakai dalam bahasa sanskerta *tan hana dharma manrua* yang dijadikan moto Persaja (Persatuan Jaksa).
7. Asas Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap. Ini berarti pengambilan keputusan salah atau tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat.

BAB IV

SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

A. Sistem Pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/straf/strafprocesrecht*) pada khususnya maka aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP , aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal.

Suatu alat bukti dikatakan sebagai alat bukti yang sah adalah tidak hanya alat bukti tersebut diatur dalam suatu undang-undang (*bewijsmiddelen*) tetapi bagaimana alat bukti tersebut diperoleh dan cara pengajuan alat bukti tersebut di pengadilan (*bewijsvoering*), serta kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) atas masing-masing alat bukti yang diajukan tersebut juga sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan suatu alat bukti.

Jika dikaji secara umum, pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Sedangkan jika dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap:

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang

dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena – mena membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁴

Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka di sini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini selain berorientasi pada pengadilan juga dapat berguna dan penting, baik bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian di mana kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti dibidang hukum pidana, antara lain, apakah kelakukandan hal ihwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak.
2. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana antara lain, apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam
3. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, antara lain, ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam Undang – Undang.

Menurut Mr. Trapmann aspek ini bergantung pada sikap, titik , tolak dan pandangan para pihak dalam perkara pidana, yaitu:

1. Pandangan terdakwa / penasihat hukum terdakwa sebagai

¹⁴ Harahap, Yahya, M, 1993, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta. hal. 252.

- pandangan subjektif dari posisi yang subjektif;
2. Pandangan jaksa penuntut umum adalah pandangan subjektif dari posisi yang objektif ; dan
 3. Pandangan hakim dinyatakan sebagai pandangan objektif dari sisi objektif pula.

Secara konkret Adam Chazawi menandakan bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan sebagaimana yang diterangkan diatas, maka sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:¹⁵

- a. Bagian kegiatan pengungkapan fakta;
Yang dimaksud adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan oleh JPU dan PH (a decharge) atau atas kebijakan majelis hakim. Proses pembuktian ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a). Dimaksudkan selesai menurut Pasal ini tiada lain adalah selesai pemeriksaan untuk megungkapkan atau mendapatkan fakta-fakta dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalamsidang (termasuk pemeriksaan setempat).
- b. Bagian pekerjaan penganalisan fakta yang sekaligus penganalisan hukum.
Yang dimaksudkan adalah bagian pembuktian yang berupa penganalisan fakta – fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisan hukum masing-masing oleh tiga pihak tadi. Oleh JPU pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (requisitor). Bagi PH pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (pledoi), dan majelis hakim akan dibahasnya dalam putusan akhir (vonis) yang dibuatnya.

¹⁵ Adam, Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Nyawa*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 21-22

Apabila dijabarkan mengenai hukum pembuktian yang bersifat umum, dalam KUHAP berorientasi pada dimensi – dimensi sebagai berikut:

- Mengenai apa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi yang sah adalah yang dinyatakan di sidang pengadilan dan keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan (asas “*unus testis nullus testis*”). Akan tetapi, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan berikutnya petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- Adanya asas pembuktian undang-undang secara negatif untuk menyatakan bahwa seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
- Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam melakukan pembuktian serta bagaimana cara menilainya, yaitu dengan cara sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian dengan alat bukti pendukung lainnya, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk mencari keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, kemudian cara melakukan pembuktian dan sebagainya.

Tujuan dan sifat hukum acara pidana adalah mencari, menemukan dan menggali “kebenaran materiil/materieele waarheid” atau kebenaran yang sesungguhnya-sungguhnya” atau “kebenaran hakiki”. Dengan demikian, dalam hukum acara pidana tidaklah dikenal adanya “kebenaran formal/formeele waarheid” yang didasarkan semata-mata ditujukan pada formalitas-formalitas hukum. Akan tetapi, ternyata usaha mencari kebenaran materiil tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan oleh kebanyakan orang.

Pembuktian melalui hukum pembuktian yang meliputi dimensi:

- a. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar;
- b. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau ;
- c. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan
- d. Kekuatan pembuktian dalam , masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuhtinya suatu dakwaan;
- e. Pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan;
- f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.

Selanjutnya dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian dasarnya dalam ilmu pengetahuan hukum acara pidana dikenal adanya tiga teori tentang sistem pembuktian.

B. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara

ketat menurut peraturan – peraturan pembuktian yang keras.¹⁶

Lebih lanjut, ternyata Sistem Pembuktian positif mempunyai sisi negatif dan segi positif. Hal ini dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, sebagai berikut :¹⁷

“pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, sehingga hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Sistem ini benar-benar menuntut hakim suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Kemudian dalam perkembangannya dengan titik tolak aspek positif dan negatif maka secara teoretik dan praktik sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif sudah terasa mulai ditinggalkan.

C. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim

Bahwa sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan

¹⁶ Hamzah, Andi , 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. hal.273.

¹⁷ Yahya, Harahap, M, 2000, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta. hal.789-799

keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat – alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat – alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat- alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian ini, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya, walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim.

Sehingga ditarik kesimpulan bahwa Penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam artian bahwa keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

D. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. M. Yahya Harahap, S.H menegaskan bahwa :¹⁸ Sistem ini memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan

¹⁸ Yahya,Harahap, M, 2000, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta. hal.12-117.

salah atau tidaknya seorang terdakwa. Misalnya ditinjau dari segi ketentuan cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa jelas sudah terbukti, hakim sendiri tidak yakin akan kesalahan terdakwa yang sudah terbukti tadi, maka dalam hal ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa melakukan kesalahan namun tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, kedua komponen tersebut harus saling mendukung.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memerhatikan aspek-aspek tentang:

- Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menurut undang-undang Asas pembuktian ini lahir dari acuan kalimat “sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang – undang yang dimaksudkan untuk menjamin, kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.
- Atas dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar- benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

E. Alat-alat Bukti Menurut KUHAP

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, diperlukan penerapan alat – alat bukti menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal adanya lima macam alat-alat bukti, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk; dan;
5. Keterangan Terdakwa.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita:

“Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”¹⁹

Selain itu, Lilik Mulyadi beranggapan bahwa:

“Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh, karena itu secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.”²⁰

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-

¹⁹ Hari, Sasangka dan Lily, Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, hal.16

²⁰ Lilik, Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.61.

kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

a. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Bab 1 Pasal 1 angka 26 KUHAP).

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Sedangkan menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, bahwa : “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi: “Kecuali ketentuan lain dalam Undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP yang berbunyi: Kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/expect testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Menurut M. Yahya Harahap: “Perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli, ialah bahwa keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang di alami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedang keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.”²¹

Dalam KUHAP sendiri tidak diberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, dan menurut Andi Hamzah dapat merupakan kesengajaan pula. Dalam terjemahan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah:

“Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangan.”²²

Dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi pasal tersebut

²¹ Yahya, Harahap, M, 2000, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta. hal.34.

²² Andi , Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. hal.128

tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Meskipun tidak ada pengertian dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, namun KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Bahkan ditempatkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat tata urutannya, pembuat Undang-undang menilainya sebagai alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Adapun ahli yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya ahli kedokteran, ahli toxin dan lain- lain. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut, adalah untuk menjelaskan tentang bukti- bukti yang ada. Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan. Begitupun misalnya dengan Kasus Pembunuhan dilakukannya pemeriksaan DNA, Visum Et Repertum pada mayat ataupun Si pelaku, sangatlah dibutuhkan pendapat para Ahli kedokteran.

c. Surat

Ada beberapa pengertian surat secara umum yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Sudikno Metrokusumo:

“Surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat”²³

Pada KUHAP secara substansial tentang bukti “surat” ini di tentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

²³ Sudikno Metrokusumo, 2011, Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, hal.96

“surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, di buat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang- undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan orang yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Visum et repertum (VeR) adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup ataupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan, sehingga hasil Visum et repertum (VeR) dapatlah dijadikan alat bukti surat pada proses peradilan.

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat ini juga mempunyai syarat agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah pada sidang pengadilan. Dimana pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan ini, surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang ialah: (a) Surat yang

dibuat atas sumpah jabatan, (b) Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

d. Petunjuk

Dalam peraktek peradilan, sering terjadi kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk itu. Dimana akibat dari kurang hati-hatian dalam menggunakan alat bukti petunjuk itu dapat berakibat fatal pada putusannya.

Yahya Harahap mendefenisikan petunjuk dengan menambah beberapa kata yakni petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tidak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk identik dengan “pengamatan hakim” karena akhirnya penilaian atas kekuatan pembuktian diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Lebih lanjut Andi Hamzah dengan berlandaskan pendapat A.Minkenhof bahwa:

“disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum”.²⁴

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa (*erkentenis*) merupakan bagian kelima ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila perbandingan dari segi istilah dengan pengakuan terdakwa (*bekentennis*) sebagaimana ketentuan Pasal 295 jo Pasal 317 HIR istilah keterangan terdakwa (Pasal 184 jo Pasal 189) tampaknya lebih luas maknanya dari pada pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksa agar terdakwa mengaku.

Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya di dengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

²⁴ Hamzah, Andi , 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. hal.254-255

- 1) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- 2) Mengaku ia bersalah.

Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limintatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi :

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya;
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Dari keterangan Pasal 189 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan di luar sidang. Apabila keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan dan jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang ia lakukan, ia ketahui atau alami sendiri. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang berisikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

F. Penyidikan Berbasis Ilmiah

Penyidikan sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk membuat terang suatu perkara. Dengan kemajuan teknologi maka makin maju pula modus operandi tindak pidana di segala bidang, di lain sisi dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum maka dituntut pula suatu kemampuan penyidikan secara obyektif, cepat dan tepat demi tegaknya keadilan. Dengan perkembangan hukum di Indonesia dimana telah diberlakukan secara penuh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 yang merupakan manifestasi tuntutan terhadap penyidik untuk memiliki kemampuan yang tinggi demi keberhasilannya dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.²⁵ Untuk tercapainya obyektivitas penyidikan sangatlah diperlukan dukungan ilmu-ilmu pengetahuan (multi disiplin) guna dapat lebih tepat upaya pembuktian yang dilakukan Penyidikan Berbasis Ilmiah. Kejahatan terjadi diberbagai tempat dengan berbagai permasalahannya diantaranya kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang tidak ada saksi mata langsung melihat kejadian tersebut. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam KUHAP disebut sebagai pembunuhan. Dalam suatu tindak pidana, pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di dalam sidang pengadilan serta merupakan titik sentral pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Alat – alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Kasus – kasus pembunuhan yang telah terjadi, penyidik dihadapkan pada suatu pembunuhan yang mana pada saat kejadian pembunuhan tersebut tidak ada saksi yang melihat secara langsung dan kejadian tersebut baru diketahui setelah beberapa saat oleh masyarakat yang kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Sesampainya di Tempat Kejadian Perkara

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

penyidik hanya menemukan mayat korban, tidak ditemukan bukti – bukti yang mengarah kepada pelaku atau tidak adanya saksi pada saat peristiwa itu berlangsung. Dengan kurangnya bukti tersebut tentulah menyulitkan pihak Penyidik untuk segera mengungkap pelakunya.

Untuk mengungkap peristiwa tersebut dibutuhkan metode– metode mencari alat bukti dalam suatu proses pengolahan Tempat Kejadian Perkara salah satunya adalah Metode Penyidikan Berbasis Ilmiah.

1. Keuntungan penerapan Penyidikan Berbasis Ilmiah :
 - a. Pengungkapan kasus dengan metode-metode lama yang penuh kekerasan, intervensi, dan lain-lain ditinggalkan;
 - b. Pemeriksaan yang cepat, tepat dan akurat dengan didukung Alat-Alat khusus yang telah terstandarisasi internasional;
 - c. Meminimalisir kesalahan yang dilaksanakan pada saat sebelum penerapan Scientific Crime Investigation (pola manual diganti dengan pola digital).

Dengan penerapan Penyidikan Berbasis Ilmiah pengungkapan kasus dengan metode-metode lama yang menggunakan intervensi, kekerasan, dan lain sebagainya itu ditinggalkan, karena dilihat bahwa hal itu hal yang sadis dan tidak berperikemanusiaan. Selain itu, dengan penerapan metode tersebut, pemeriksaan menjadi cepat, tepat, dan akurat. Karena menggunakan alat-alat khusus yang menunjang pemeriksaan alat bukti atau pengolahan TKP. Penyelidikan secara ilmiah ini menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Menjadi semakin kompleks dan rinci untuk data-data yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut. Dan hal ini mengacu pada pengurangan atau meminimalisir kesalahan yang sering terjadi saat pengolahan alat bukti, seperti data-data kurang lengkap.

2. Kelemahan Penerapan Penyidikan Berbasis Ilmiah:
 - a. Sisi Internal SatKer (Satuan Kerja) : jumlah SDM yang mengawasi dan mengerti penggunaan Alsus (Alat-alat Khusus) yang terbatas, peralatan- peralatan khusus baik primer dan sekundernya berharga mahal. Jika ditinjau dari SDM yang dimiliki negara ini, seharusnya cukup untuk membantu dalam tim Laboratorium Forensik dalam pengawasan dan orang yang mengerti tentang alat-alat khusus yang menunjang kinerja Laboratorium Forensik. Selain itu, seharusnya pemerintah lebih respect dengan pengadaan alat-alat khusus tersebut, meskipun tidak semua harus selalu menggunakan alat-alat khusus tersebut, tetapi alat-alat tersebut sangat berguna demi kelancaran penyidikan dan atau penyelidikan. Karena data-data pemeriksaan yang dihasilkan jauh lebih rinci dan akurat.
 - b. Sisi Eksternal SatKer (Satuan Kerja): masyarakat kurang memahami akan penerapan Penyidikan Berbasis Ilmiah, bahwasanya anggapan pengungkapan tindak pidana dalam Kepolisian masih model jaman dulu. Menggunakan paksaan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Dengan maraknya sosial media pada saat ini, seharusnya masyarakat menjadi lebih tahu siapa saja pihak-pihak yang bekerja dibelakang layar dalam mengolah TKP. Karena selama ini masyarakat hanya tahu penyidik itu hanya polisi. Sedikit orang yang mengetahui, itupun dari kalangan hukum. Selain itu, terbentur maslaah adat-istiadat yang ada serta agama yang kadangkala ada aturan yang bertentangan dengan prosedur yang dilakukan oleh tim Dokter Kepolisian dan biaya untuk autopsi yang masih tergolong mahal. Seperti kasus pembunuhan, kebanyakan jika sudah dikafani, sulit untuk mengautopsi. Hal ini dikarenakan “pamali” atau tabu membuka kain kafan yang sudah dipakaikan, dan juga biaya yang mahal untuk mengautopsi.

Penyidikan berbasis ilmiah yang diterapkan sebagai terobosan dalam proses peradilan pidana, dalam pengaturan dan praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan. Di antaranya yaitu masih belum diatur secara rapi dalam hukum acara pidana, sehingga menyebabkan proses peradilan yang masih jauh dari adanya prinsip fair trial, seperti ketidakjelasan prosedur karena pengaturan yang tidak terkodifikasi, ketidakadilan pihak yang dapat mengakses penyidikan ilmiah tersebut, serta adanya ketidakhakupan metode sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hasil dari pemeriksaan ilmiah ini sebagai alat bukti. Padahal apabila mengingat capaian selama ini, Penyidikan Berbasis Ilmiah ini telah menjadi alat yang ampuh dalam pembuktian apabila tidak dapat ditemukan saksi dan sulitnya menemukan tersangka melalui kontribusinya yang dapat mentransformasikan barang bukti yang semula hanya diam dan berfungsi sebagai bukti demonstratif dalam pembuktian menjadi alat bukti keterangan ahli, surat, dan petunjuk yang tentunya memiliki kekuatan pembuktian.

Adapun Penyidikan Berbasis Ilmiah dikenal dengan beberapa metode yaitu :

a. Alat Bukti Elektronik

Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan konstelasi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi. Sistem informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*electronic commerce* atau *e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*telemedicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan komunikasi melalui internet, memunculkan berbagai kejahatan yang dilakukan dengan media internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan internet yang canggih dan cepat tersebut memunculkan pula kejahatan yang sangat canggih dan sulit untuk diketahui pelakunya. Hal ini disebabkan karena internet merupakan

suatu media komunikasi yang tidak terlihat (maya), sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah menghilangkan jejak tanpa dapat diketahui dengan jelas. Kejahatan ini lebih dikenal dengan cybercrime atau tindak pidana mayantara.

Mencermati hal tersebut dapatlah disepakati bahwa kejahatan teknologi informasi atau cybercrime memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana lainnya baik dari segi pelaku, korban, modus operandi dan tempat kejadian perkara sehingga butuh penanganan dan pengaturan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang- Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 :“Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :²⁶

“Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

²⁶ Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Komunikasi (ITE)

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

U ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang- Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Mengacu kepada pembahasan bahwa esensi dari informasi elektronik (Pasal 1 butir UU ITE) dan dokumen elektronik (Pasal 1 butir 4 UU ITE) sama dengan defenisi dokumen dan alat bukti lain, perluasan tersebut mengandung makna:

- Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Esensi dari surat ialah kumpulan dari tanda baca dalam bahasa tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari Informasi atau dokumen elektronik. Hasil cetak dari

Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP dan hanya dapat dijadikan alat bukti apabila hasil cetak tersebut memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.;

- Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hal alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain yang dipertegas dalam Pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain. Penegasan bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang telah diatur dalam KUHAP ialah pengaturan yang sangat penting mengingat informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya dapat mengandung informasi yang tidak dapat diperoleh apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak.

b. Alat Bukti Forensik

Dalam sidang peradilan, umumnya barang-barang halal yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik kepolisian diperlihatkan. Namun, para pelaku kejahatan terkadang tidak mengakui atas barang bukti tersebut. Disinilah peran teknologi berbasis ilmu pengetahuan yang ilmiah bermain untuk memperjelas dan menghubungkan barang bukti dan temuan-temuan lain yang telah dihimpun oleh penyidik kepolisian di lapangan. Salah satunya dengan dilakukannya pemeriksaan DNA. Hasil pemeriksaan DNA terhadap barang bukti dari TKP berupa surat, dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam persidangan, sesuai dengan pasal 184 ayat

1 KUHAP. Lebih lanjut, pernyataan atau pendapat dari pemeriksa DNA yang hadir di sidang pengadilan yang biasa disebut dengan keterangan Ahli dapat membuat terang suatu perkara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dilibatkannya proses pemeriksaan DNA terhadap setiap barang bukti yang

dikumpulkan dari TKP oleh Penyidik menjadikan proses pengungkapan suatu perkara cenderung lebih cepat dan terarah.

Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu juga halnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak kejahatan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Berangkat dari ketidak mampuan untuk mengungkap semuanya itu, hukum memerlukan bantuan dari disiplin ilmu pengetahuan lain, yaitu kedokteran, tentunya bantuan ilmu kedokteran bukan hanya terbatas untuk hal-hal semacam itu, melainkan segala persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu kejahatan yang selanjutnya diterangkan oleh dokter dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk visum et repertum dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran sangat berperan dalam membantu penyidik, kejaksaan, dan hakim dalam hal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran.

Selanjutnya ilmu kedokteran juga mempunyai peranan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah luka seseorang, tidak sehatnya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak.

Arthur Thampi bagian kedua dari Laboratorium Kriminal adalah Bagian Kriminalistik yang terdiri dari beberapa sub unit

sebagai berikut:²⁷

1. Unit Laboratorium Kimia & Obat-Obatan Terlarang, memproses bukti adanya bahan-bahan yang terlarang mulai dari ganja hingga obat resep. Analisis dalam bagian ini menggunakan kombinasi bahan kimia, mikroskopis, dan uji instrumental.
2. Unit Serology/DNA, mengidentifikasi cairan tubuh pada bukti yang disampaikan dan atas permintaan, mengumpulkan dan mempersiapkan sampel untuk analisis DNA lebih lanjut. Dalam analisis jejak, rambut, serat dan bukti lainnya yang berhubungan dikumpulkan dan dibandingkan dengan sampel yang dikenal untuk membantu menghubungkannya dengan subyek kejahatan. Sejak Badai Katrina, Unit DNA Laboatorium Kriminal menggunakan instrumen seni negaranya untuk menganalisis sampel yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi penjahat.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa penerapan teknologi DNA dalam bidang kedokteran forensik, pemakaian analisis DNA untuk penyelesaian kasus – kasus forensik juga semakin meningkat.

Mauludin (2018: hal.22) Peranan tes DNA tersebut dalam proses penegakan hukum dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi tes DNA tersebut untuk :

- Identifikasi personal, dilakukan pada kasus penemuan korban tidak dikenal, seperti pada kasus kecekalakaan, pembunuhan, bencana massal, kecelakaan pesawat terbang ;
- Pelacakan hubungan genetik. Pelacakan hubungan anak-orang tua dilakukan pada kasus dugaan perselingkuhan, kasus ragu ayah, kasus ragu Ibu, kasus bayi tertukar kasus imigrasi ;
- Pelacakan sumber bahan biologis adala pemeriksaan barang bukti relik dalam rangka pencarian pelaku delik

²⁷ Arthur, Tampi, 2005, Panduan Teknis Pengambilan Sampel DNA Bagi Petugas Olah TKP / Penyidik, Jakarta. hal.4.

susila (pemeriksaan bercak mani, usapan vagina, kerokan kuku), pencarian korban (bercak darah pada pakaian tersangka, di TKP, serta analisis sel pada bullet cytology, serta analisis potongan tubuh pada kasus mutilasi.

Seperti telah dikenal pada sistem pembuktian menurut ilmu forensik atau ilmu kriminalistik yaitu adanya bukti segitiga (triangle crime scene) maka terdapat rantai antara korban, barang bukti dan pelaku. Dalam hal ini peran dari micro evidence (unsur mikro barang bukti) menjadi sentral dalam Penyidikan berbasis Ilmiah) karena akan menghubungkan rantai antara korban, pelaku dan TKP serta barang bukti itu sendiri. Sehingga dari beberapa pakar berpendapat bahwa bukti segitiga TKP dapat dikembangkan menjadi bukti segi empat yaitu dengan mengangkat TKP menjadi salah satu unsur.

Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana misalnya Tindak Pidana Pembunuhan akan merupakan alat bukti yang paling tepat dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara / pelaku dalam penyidikan. Hal ini diakui oleh beberapa pakar dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak ditemukan saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama.

G. Teori Efektivitas Hukum

Teori Penegakan Hukum Menurut Soejono Soekanto (1990, hlm. 6) adalah proses yang pada hakikatnya berupa penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum menggunakan tindakan preventif dan tindakan represif. Penegakan hukum preventif adalah tindakan pencegahan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, sedangkan penegakan hukum represif adalah suatu tindakan oleh penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut :

1. Faktor Hukum Itu Sendiri yaitu Undang-Undang berupa peraturan perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan Peraturan Perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
2. Faktor Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakupi hakim, polisi, pembela dan petugas.
3. Faktor Masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
4. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.
5. Faktor Kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Efektifitas merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai teori efektifitas, yaitu:

1. Abdurrahmat, Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tetap pada waktunya.
2. Hidayat, Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentasi target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.
3. Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut Sondang P Siagian (2006:hal.112) antara lain:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.

BAB V

KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM PEMBUKTIAN PIDANA PEMBUNUHAN

A. Gambaran Umum

1. Alat Bukti

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian²⁸. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

2. Barang Bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19

- halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti²⁹. Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* ("HIR") juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang

²⁹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, hal. 14

yang merupakan hasil dari suatu delik³⁰. Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah:

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak

³⁰ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 254

mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP).

Bila kita bandingkan dengan sistem Common Law seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam Criminal Procedure Law Amerika Serikat, yang disebut forms of evidence atau alat bukti adalah: real evidence, documentary evidence, testimonial evidence dan judicial notice (Andi Hamzah). Dalam sistem Common Law ini, real evidence (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal real evidence atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita. Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHP);
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

Di dalam pembuktian perkara tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia dokter forensik mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, bidang hukum dan

kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang hal ini didasarkan karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim, dalam hal ini seorang dokter mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia, dalam suatu pemeriksaan persidangan hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan memperhatikan alat bukti tanpa adanya alat bukti yang dikemukakan, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa yang dihadapkan pada persidangan benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut dan dapat bertanggung jawab atas peristiwa itu, maka perlu diketahui sejauh mana peranan dokter forensik dalam pembuktian perkara pidana di peradilan. Bahwa dokter forensik sangat berperan dalam membantu aparat penegak hukum dalam membuktikan perkara tindak pidana yang terjadi yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia terutama dalam hal pembedahan visumet repertum dan sebagai saksi ahli dipersidangan.

Dokter forensik juga berperan penting dalam menemukan kebenaran materil dalam perkara pidana, bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan untuk menegakkan hukum khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang yang berkaitan dengan tubuh atau bagian tubuh manusia. Melihat semakin berkembangnya keahlian pelaku kejahatan yang dapat menyembunyikan kejahatannya di muka hukum, sehingga semakin banyak dibutuhkan peran dokter yang mempunyai keahlian tersendiri dalam membantu proses penyelesaian perkara yang berhubungan dengan tubuh manusia, hanya dokterlah yang mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia.

B. Efektivitas Kedokteran Kehakiman Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan

1. Sebagai Alat Bukti

Penyidik di Polres Gowa yang dibantu oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulsel dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan yang terjadi di masyarakat wilayah Kab. Gowa terlebih dahulu dilakukan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan atau pengaduan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis data sampel barang bukti kasus tindak pidana pembunuhan dari Polres Gowa, Sulawesi Selatan ;

- 1) Laporan Visum et Repertum :
 - a) Tempat, tanggal dan waktu dilakukan Autopsi: Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 19:00 Wita
 - b) Identitas Pasien / Korban (sesuai dengan SPV) :
 - Nama korban: SITTI ZULAEHA DJAFAR
 - Umur : Kurang lebih 40 (empat puluh) tahun
 - Agama: Islam
 - Pekerjaan: Wiraswasta
 - Suku : Bugis
 - Jenis kelamin: Perempuan
 - Alamat: Perum Moresya Anugrah Blok A/6 Sudiang Raya Kota Makassar.
- 2) Hasil Pemeriksaan :
 - a) Pemeriksaan Luar :
 - Tampak 1 (satu) jenazah diatas meja Autopsi, terbungkus kantong mayat berwarna kuning bertuliskan “Pusdokkes Polri”, pada kaki mayat terikat label mayat kuning pada ibu jari kaki kanan, mayat, menggunakan property : Baju lengan berwarna merah maron bermotif batik berbahan

kain, menggunakan rok panjang berwarna hitam berbahan kain, pada pinggang celana pinggang celana berwarna coklat loreng. Pada jari tengah kanan menggunakan cincin berbahan logam warna perak pada tengah cincin terdapat batu permata warna hijau, pada lengan kiri menggunakan gelang warna emas perak berbentuk ulir, pada jari telunjuk kiri menggunakan cincin warna emas dengan permata kecil, mayat menggunakan Bra warna hitam, menggunakan celana dalam warna ungu bermotif abstrak.

- Warna kulit kuning langsung dengan panjang badan 169 (seratus enam puluh sembilan) sentimeter, status gizi sedang
- Rambut kepala hitam lurus sebahu, panjang rambut 38 (tiga puluh delapan) sentimeter
- Rambut kepala hitam lurus sebahu, panjang rambut 38 (tiga puluh delapan) sentimeter
- Lebam mayat pada punggung belakang tidak hilang dalam penekanan, terdapat tanda-tanda pembusukan pada kanan dan kiri
- Mata : mata kiri : tampak peteki (bintik perdarahan) pada kelopak mata, mata kanan : tampak peteki pada kelopak mata
- Bibir :
 - a. Bagian atas : tampak 1 (satu) luka lecet tekan pada bibir atas sekitar luka terdapat memar berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter
 - b. Bagian bawah : Tampak 1 (satu) luka lecet tekan pada bibir atas sekitar luka terdapat memar berukuran 1.5 (satu koma lima) sentimeter, kali 1 (atu) sentimeter.

- Leher :
 - a. Tampak 1 (satu) luka lecet tekan pada leher bagian tengah berukuran 1,2 (satu koma dua) kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter
 - b. Tampak 1 (satu) luka lecet tekan pada leher bagian tengah berukuran 1,1 (satu koma satu) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter
 - c. Tampak 1 (satu) luka lecet tekan pada leher bagian tengah berukuran 1,7 (satu) sentimeter.
- Dada :
 - a. Tampak 1 (satu) luka memar pada dada sebelah kiri berukuran 2 (dua), kali 2 (dua) sentimeter
 - b. Tampak 1 (satu) luka lecet gores didaerah clavikulaberukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, sekitar luka tampak memar bewarna kebiruan berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter
 - c. Tampak 1 (satu) luka lecet gores didaerah clavikula berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter sekitar luka tampak memar bewarna kebiruan.
- Tangan : Tampak kebiruan (sianosis) pada kuku tangan :
 - a. Tangan kiri :
 - 1) Tampak 1 (satu) luka memar bewarna kebiruan pada pergelangan tangan kiri berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter
 - 2) Tampak 1 (satu) luka lecet tekan pada siku kiri bewarna kemerahan bewarna kemerahan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter

- 3) Tampak 1 (satu) luka memar pada lengan bahu kiri berwarna kebiruan berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 5 (lima) sentimeter.
- b. Tangan kanan :
- 1) Tampak 1 (satu) luka memar pada ibu jari kanan sisi dalam berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, disekitar luka tampak memar berwarna kemerahan dan kebiruan
 - 2) Tampak 1 (satu) luka memar pada punggung tangan kanan sisi luar berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter
 - 3) Tampak 1 (satu) luka memar pada ibu jari kanan sisi dalam berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, disekitar luka tampak memar berwarna kemerahan dan kebiruan
 - 4) Tampak 2 (dua) luka memar pada punggung tangan kanan sisi luar masing-masing berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, dan 3 (tiga) sentimeter kali 2 (dua) sentimeter.
- b) Pemeriksaan Dalam :
- Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, Pada saerah dada tebal lapisan lemak 1,8 (satu koma delapan) sentimeter, tampak bekuan darah pada otot-otot leher sebelah kanan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter:
- Leher : tampak tulang yang patah pada tulang rawan tiroid dengan adanya resapan darah pada daerah sekitar patah tulang
 - Jantung : berukuran panjang 15 (lima belas)

- sentimeter, kali 12 (dua belas) sentimeter, dengan berat jantung 250 (dua ratus lima puluh) gram
- Paru kanan :
terdiri dari 3 (tiga) lobus, Pada permukaan paru tampak terdieu spot. Ukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 15 (lima belas) sentimeter dengan berat paru 400 (empat ratus) gram
 - Paru kiri :
Terdiiri dari 2 (dua) lobus. Pada permukaan paru tampak terdieu spot. Berukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 17 (tujuh belas) sentimeter dengan berat paru 400 (empat ratus) gram
 - Hepar (Hati) : berukuran panjang 24 (dua puluh lima) sentimeter, kali 13 (tiga belas) sentimeter, dengan berat hepar/hati 1500 (seribu lima ratus) gram
 - Rahim : berukuran panjang 24 (dua puluh empat) sentimeter, kali 21 (dua puluh satu) sentimeter dengan berat rahim 200 (dua ratus) gram
 - Tulang tengkorak :
 - 1) Tampak memar pada kepala sebelah kiri depan berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter
 - 2) Tampak memar pada belakang kepala berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 5 (lima) sentimeter
 - 3) Tampak memar pada puncak kepala berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter
 - 4) Tampak memar pada kepala sebelah kanan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali (satu) sentimeter.

c) Kesimpulan:

Telah diperiksa jenazah sesuai identitas bernama Sitti Zulaeha Djafar, berjenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, berusia dewasa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban ialah kegagalan pernafasan akibat terhalangnya jalan nafas oleh karena penekanan benda tumpul yang kuat pada leher (tampak tulang yang patah pada tulang rawan tiroid).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KOMBESPOL Drs. PUTUT WIDODO, DFM, M.Si menyatakan bahwa di era sekarang, masyarakat sudah paham hukum. Kesadaran masyarakat terhadap hukum sudah tinggi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya permintaan visum oleh penyidik kepolisian kepada dokter khususnya juga di Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Makassar. adapun pemeriksaan dilakukan secara ilmiah berdasarkan pemeriksaan anatomi yaitu dicocokkan dengan DNA dan Visum et repertum. Pasal 179 ayat (1) KUHP menyatakan setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Mengingat pasal tersebut maka sebagai dokter tidak dapat menolak jika diminta membuat Visum et Repertum dan diminta sebagai saksi ahli di pengadilan. Demi keadilan maka dokter harus profesional dalam memberikan kesaksian supaya kebenaran dapat ditegakkan. Adapun dalam kasus ini pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan Visum Luar dan Dalam dan DNA Si pelaku yang terdapat dalam di kuku Korban, sehingga didapatlah bahwa benar Si tersangka ini insial WJ benar adalah pelaku yang membunuh Korban insial ZD yang dilakukan dengan cara ilmiah atau pemeriksaan dokter forensik.

a. Di tingkat Penyidikan

Tindak pidana pembunuhan termasuk salah satu delik formil yang menekankan pada perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut atau pelaku yang melakukan perbuatan pidana sehingga pelakunya harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana pembunuhan diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga pencarian bukti-bukti awal sangat penting dan berguna untuk menemukan pelakunya. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lazim disebut KUHAP yang diundangkan pada tanggal 31 Desember tahun 1981. Hukum acara pidana atau hukum formil adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tata cara atau Prosedur penyelenggaraan atau penegakan hukum pidana materil oleh alat-alat negara di muka pengadilan pidana. Menegakkan keadilan lewat lembaga peradilan selalu menyandang konsekuensi mengorbankan tersangka/terdakwa untuk menjadi objek pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan posisi tawar tersangka dengan para penegak hukum, yang dalam hal ini diwakili oleh para penyidik, baik dari segi psikologis maupun hak dan kewajibannya sehingga sulit untuk mendapatkan suatu kebenaran yang betul-betul murni dan obyektif. Perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi disegala bidang dewasa ini, seharusnya membawa manusia pada kehidupan yang mudah dan sejahtera. Namun demikian sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan berbagai dampak yang memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih teliti, seperti halnya dengan tindak pidana yang juga mengalami peningkatan dengan berbagai modus operandi. dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang mendapatkan

pembuktian secara ilmiah disebut dengan saksi diam (silent witness) untuk itu memerlukan peran ahli dalam memeriksa barang bukti secara ilmiah sesuai dengan keahliannya tersebut. Dokter disamping tenaga medis, juga dituntut untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum.

b. Pembuktian Hakim di Sidang Pengadilan

Di dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu, jadi adanya alat bukti mutlak diperlukan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil. Dalam pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dinyatakan : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalahyang melakukannya” dalam pasal 184 KUHAP menyatakan:Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi yang merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara

pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarangan orang, karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu. Di dalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, jadi adanya alat bukti mutlak dibutuhkan dan harus ada, apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka, dokter forensik sangat berperan dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Banyak contoh kasus misalnya pada kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus penganiayaan bahkan kasus mutilasi yang membutuhkan peran dokter forensik untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara memeriksa korban. Dokter forensik juga berperan penting dalam menemukan kebenaran materil dalam perkara pidana, bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan untuk menegakkan hukum khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang yang berkaitan dengan tubuh atau bagian tubuh manusia. Melihat semakin berkembangnya keahlian pelaku kejahatan yang dapat menyembunyikan kejahatannya di muka hukum, sehingga semakin banyak dibutuhkan peran dokter yang mempunyai keahlian tersendiri dalam membantu proses penyelesaian perkara yang berhubungan dengan tubuh manusia, hanya dokterlah yang mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia.

Sementara itu, untuk masalah permintaan bantuan seorang saksi ahli hanya dapat diajukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis bantuan atau pemeriksaan yang dikehendaki. Misal, terjadi

kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka dengan demikian permintaan bantuan terhadap saksi ahli dalam hal ini saksi ahli forensik, bantuan apa yang diperlukan untuk sebagai barang bukti tertulis atau lisan, apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi ahli forensik hanya sebatas pemeriksaan luar (pemeriksaan fisik) atau pemeriksaan luar dan dalam (autopsi). Keterangan saksi ahli yang dapat disebut sebagai alat bukti yang sah dalam Pengadilan dapat berupa:

1. Secara Tertulis (Visum Et Repertum)
2. Secara Lisan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa saksi ahli mempunyai fungsi yang penting dalam proses peradilan, baik itu dalam masa penyidikan sampai dengan adanya putusan yang divonisikan Hakim dalam suatu Pengadilan. Dalam proses pembuktian persidangan, keterangan saksi ahli dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu antara lain:

- a. Sebagai alat bukti yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu surat dan keterangan ahli
- b. Sebagai keterangan yang disamakan nilainya dengan alat bukti.
- d. Sebagai keterangan yang hanya menguatkan keyakinan Hakim.
- e. Sebagai keterangan yang tidak berfungsi apa-apa.

Efektivitas Dokter kehakiman atau Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara logika, pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk

dan keterangan terdakwa. Selanjutnya di dalam Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “.Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu juga halnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak kejahatan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Berangkat dari ketidak mampuan untuk mengungkap semuanya itu, hukum memerlukan bantuan dari disiplin ilmu pengetahuan lain, yaitu kedokteran, tentunya bantuan ilmu kedokteran bukan hanya terbatas untuk hal-hal semacam itu, melainkan segala persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu kejahatan yang selanjutnya diterangkan oleh dokter dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk *visum et repertum* dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran sangat berperan dalam membantu penyidik, jaksa, dan hakim dalam hal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran. Selanjutnya ilmu kedokteran juga mempunyai peranan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah luka seseorang, tidak sehatnya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak.

Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal :

- a. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan yang oleh ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab dari kematiannya tersebut, sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya menurut hukum. Dalam hal ini dokter akan membuat visum et repertum sebelum mayat dikuburkan.
- b. Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui:
 - 1) Ada atau tidaknya penganiayaan
 - 2) Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan
 - 3) Untuk mengetahui umur seseorang
 - 4) Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu.

Dari beberapa poin di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dokter forensik sangat berperan dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tahap pengadilan terhadap kasus yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia, sehingga membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi.

C. Kendala Kedokteran Kehakiman dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan

1. Sumber Daya Manusia

Pengembangan ilmu pengetahuan senantiasa diwujudkan melalui proses Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara pengetahuan umum dan pengalaman manusia terhadap lingkungan secara menyeluruh. Pengembangan pengetahuan tidak lahir atau tercipta secara spontanitas, tetapi

melalui proses keberlanjutan secara sadar dan didasari oleh kebutuhan pengetahuan yang biasanya disesuaikan dengan pekerjaan atau profesi bagi manusia. Persoalan kekurangan personel yang memahami tentang ilmu kedokteran forensik atau berkaitan dengan kedokteran kehakiman tidak lepas dari sebagaimana penyampaian pimpinan Polri yang mana kalau melihat perbandingan jumlah polisi dari tahun ke tahun mengalami zero growth, dimana jumlah yang pensiun dengan yang masuk hampir sama, sedangkan jumlah masyarakat terus bertambah. Idealnya jumlah anggota Polri adalah 1 : 300, artinya setiap 300 masyarakat ada satu orang anggota Polri, sehingga untuk menyikapi kekurangan tersebut diperlukan peningkatan kualitas SDM personel dengan pelatihan, pendidikan kejuruan dan sosialisasi.

Dokter Sebagai Pembuat Visum Et Repertum Visum et repertum (VeR) adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup ataupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. Visum et repertum berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam VeR terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. VeR juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan. Bila VeR belum dapat menjernihkan persoalan di sidang pengadilan, hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Visum et repertum dibuat berdasarkan undang-

undang yaitu pasal 120, 179, dan 133 ayat 1 KUHP, maka dokter tidak dapat dituntut karena membuka rahasia pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 322 KUHP, meskipun dokter membuatnya tanpa seizin pasien. Pasal 50 KUHP mengatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana, sepanjang visum et repertum tersebut hanya diberikan kepada instansi penyidik yang memintanya, untuk selanjutnya dipergunakan dalam proses pengadilan. Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka si tubuh korban merupakan *Corpus Delicti*. maka oleh karenanya *Corpus Delicti* yang demikian tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh *Visum et repertum*.

Kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menerbitkan *visum et repertum* seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran. Sehubungan dengan peran *visum et repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia, seperti halnya pada kasus perkosaan, pangaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru akan dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban. Jika korban dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis, maka dokter punya kewajiban untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi atau menyuruh keluarga korban untuk melapor ke polisi. Korban yang melapor terlebih dahulu ke polisi pada akhirnya juga akan dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis sekaligus pemeriksaan forensik untuk dibuatkan *visum et repertum*nya. Maka sebagai dokter forensik mempunyai tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan berbagai bukti yang berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur delik seperti yang dinyatakan oleh undang-undang, dan menyusun laporan *visum et repertum*.

Maka dari itu keterangan ahli berupa visum et repertum tersebut akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga visum et repertum akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan, sehingga akan membantu para petugas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) bahkan memberikan perhatian utama terhadap perlindungan “jiwa” dan “badan” dengan memberikan ancaman hukuman yang lebih tinggi dibanding dengan tindak pidana lainnya. Maka dalam hal ini Kedudukan seorang ahli sangat diperlukan dalam penanganan korban kejahatan, dimana dalam hal ini adalah bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran faktual yang berhubungan dengan kejahatan. Tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah pembuatan Visum Et repertum dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan maka oleh karenanya pada waktu memberi laporan pemberitaan dari Visum Et repertum itu harus yang sesungguhnya dan seobyektif- obyektifnya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya pada waktu pemeriksaan. Upaya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang menyangkut tubuh manusia sebagai barang bukti, hukum tidak dapat menyidangkan perkara tersebut hanya dengan pengetahuannya dibidang hukum saja. Oleh karena itu hakim memerlukan bantuan seseorang yang mempunyai pengetahuan dibidang tubuh manusia, dalam hal ini adalah seorang dokter. Seperti disebutkan pada pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.Seorang dokter, baik ahli kedokteran kehakiman

maupun bukan ahli kedokteran kehakiman dengan pengetahuan khususnya dimintakan untuk membuat terang suatu perkara. Bagi seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang membuat terang suatu perkara pidana disebut saksi ahli. Ini berarti bahwa dokter juga termasuk pula sebagai saksi ahli. Saksi ahli yang dipanggil dalam sidang pengadilan wajib datang untuk memberi keterangan tentang keahliannya demi keadilan (Pasal 179 ayat (1) KUHAP). Adapun yang dimaksud dengan saksi ahli adalah :

- a. Ahli Kedokteran Kehakiman
- b. Dokter
- c. Ahli lain

Memang di dalam peraturan perundang-undangan (KUHP dan KUHAP) tidak menyebutkan secara tegas dokter wajib memberikan bantuannya dalam proses peradilan, apabila diminta. Akan tetapi apabila kita berpedoman pada pasal 224 KUHPidana, maka kesan tidak wajib tersebut menjadi wajib, dokter wajib memberikan bantuannya apabila diminta.

2. Sarana dan Prasarana Serta Anggaran

Proses penyelidikan dan penyidikan dengan oleh penyidik memerlukan biaya yang terkadang tidak sedikit. Kepala Polisi Republik Indonesia, Tito Karnavian mengatakan bahwa salah satu penyebab penanganan perkara tidak maksimal adalah karena anggaran Polri terbatas. Tito Karnavian menganggap anggaran Polri, khususnya di bidang reserse dalam setahun tidak cukup karena penanganan masing-masing kasus berbeda. Ada yang memiliki biaya kecil, ada juga yang butuh anggaran ekstra karena dianggap cukup sulit.¹⁶ Tito Karnavian mengatakan bahwa dengan sistem anggaran indeks, Polri membagi penanganan perkara dalam empat kategori, yakni kasus sangat sulit, sulit, sedang, dan ringan. Namun, anggaran yang dikeluarkan untuk kasus tertentu tidak bisa diprediksi, karena bisa melebihi yang diperkirakan. Misalnya, kasus penghinaan yang tergolong kasus ringan, anggaran normalnya sekitar Rp 7 juta, Namun, dalam beberapa kasus, penyidik harus

mendatangi saksi dari luar kota sehingga butuh biaya ekstra.¹⁷ 3) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan. Kekurangan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti. Dalam hal ini misalnya untuk melakukan penyadapan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana.

Menurut Ipda Bahar mengatakan secara perlahan dan pasti Polri sudah melakukan peningkatan sarana dan prasarana baik dalam identifikasi, namun yang saat ini menjadi kendala adalah minimnya alat bantu *detector* dikarenakan harga yang mahal jadi hanya ada di *bareskrim* saja. *Lie detector* sangat membantu dalam proses penyidikan.

Disamping itu juga, perlu diketahui bahwa dokter adalah pegawai negeri yang berkewajiban untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan Negara dalam pengertian yang sangat luas, sehingga penolakan terhadap kewajiban itu berarti melanggar undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, apabila kita melihat di dalam KUHAP ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang saksi ahli diantaranya yaitu : Pasal 1 butir (28) "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan" Pasal 120 ayat (1) "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus". Pasal 133 ayat (1) "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya".

Pasal 179 ayat (1) "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan". Dapat dijelaskan

bahwa saksi ahli adalah seorang dokter, baik itu dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman ataupun ahli lainnya, di dalam penjelasan Pasal 133 KUHAP disebutkan, bahwa yang dapat memberi keterangan ahli adalah ahli ilmu kedokteran kehakiman, sehingga dengan demikian, jelaslah bahwa menurut Pasal 133 KUHAP bahwa dokter umum bukan termasuk dari bagian saksi ahli namun hanya sebatas memberikan keterangan. Namun apabila diteliti lagi mengenai bunyi Pasal 133 KUHAP yang jelas-jelas menyatakan bahwa penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, dokter dan atau ahli lainnya. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa bunyi Pasal 133 KUHAP tidak sejalan dengan penjelasannya.

3. Korban/Masyarakat

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus pembunuhan. Kasus kejahatan terhadap jiwa yaitu dengan menghilangkan nyawa seseorang baik dengan menggunakan senjata tajam atau benda

tumpul, dibunuh ataupun bunuh diri, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu pembunuhan yang dilakukan dengan benda tajam atau benda tumpul.

Namun Hambatan yang paling sering ditemui adalah berasal dari intern korban itu sendiri. Setiap korban tindak pidana salah satunya pembunuhan biasanya merasa kasian terhadap korban, sehingga hal tersebut menyebabkan proses penyidikan yang dilakukan oleh dokter ahli untuk melakukan tindakan medis dalam rangka *projustitia*, dalam hal ini melalui penerapan ilmu Kedokteran Forensik untuk membuktikan ada atau tidaknya kausa dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan menjadi sulit, serta kendala didapatkan dalam proses autopsi korban yaitu biasanya jika korban dalam keadaan hancur dan telapak tangan dengan catatan kondisi sidik jari hancur atau rusak akan sangat sulit mengungkap identitas jenazah tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa penyidikan dengan metode ilmiah ini yang menggunakan ilmu kedokteran kehakiman dokter forensik sangatlah penting, apalagi di jaman era sekarang dengan tekonologi semakin modern, kecerdesan para pelaku kejahatan semakin berkembang sehingga diperlukannya juga alat-alat khusus yang dapat memantau melacak para pelaku kejahatan tersebut khususnya lagi pelaku kejahatan terhadap tubuh manusia atau jiwa, adapun pendapat penulis yaitu :

1. proses identifikasi jenazah korban tindak pidana pembunuhan, ditemukan kendala dalam pelacakan identitas jenazah apabila jenazah tersebut sudah dalam keadaan hancur atau rusak sehingga akan sangat sulit dalam melakukan identifikasi tahap awal dan akan mempengaruhi hasil pemeriksaan karena tanda-tanda yang ada dalam tubuh dapat hilang.

2. Korban yang ditemukan tidak diketahui identitasnya dan tidak ada keluarga korban yang merasa kehilangan anggota keluarganya.
3. Ditemukannya perbedaan pendapat atau disenting opinion antara penyidik dalam upaya mengungkap suatu peristiwa tindak pidana.

BAB VI

KESIMPULAN

Peranan dokter kehakiman atau dokter forensik dalam pembuktian perkara pidana yaitu untuk membantu aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik baik dari tahap penyidikan sampai pada tahap persidangan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia sehingga membuat terang peristiwa pidana tersebut sudah efektif, yang mana dokter forensik yang juga berperan dalam hal membuat *Visum et repertum* atau suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan ditemukan, yang berfungsi sebagai pengganti Barang Bukti mayat sehingga sangat membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil dalam memutus perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia. Hal ini mengingatkan, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Artinya, hasil *Visum et Repertum* ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

Kendala kedokter kehakiman atau dokter forensik dalam mengungkap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah sumber daya manusia yang masih kurang serta faktor sarana dan Prasarana menjadi penghambat karena kurangnya anggaran dana untuk pemeliharaan instrumen pemeriksaan karena alat instrumen pemeriksaan harus tetap terjaga dan steril, serta *areal service*, karena tidak semua Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda) memiliki alat-alat forensik yang lengkap, sehingga Kepala Bidang Dokter Kepolisian harus melakukan kordinasi dengan setiap Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda). Untuk menanggulangi

hambatan kinerja dokter forensik berupa kurangnya personel pada setiap Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda) maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyusun “Rencana Rekstra” yaitu rencana strategi jangka menengah maupun jangka panjang untuk menghadirkan alat-alat penunjang kinerja dokpol pada setiap Kesatuan Wilayah Kepolisian Daerah (Polda). Faktor Masyarakat, juga merupakan penghambat Dokter Kepolisian dalam mengungkap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan kepolisian yang sudah membuat garis pembatas berupa *police line* (pita kuning bertuliskan: “Dilarang Melintas Garis Batas Polisi”) sering menerobos masuk dapat menghambat proses pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (*locus delicti*). Tindakan masyarakat yang tidak mematuhi aturan kepolisian tersebut membuat Tempat Kejadian Perkara (*locus delicti*) terkontaminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthur, Tampi, 2005, *Panduan Teknis Pengambilan Sampel DNA Bagi Petugas Olah TKP / Penyidik*, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, 2009, Fikahati Anaska, Jakarta
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran
- Alfabeta, Bandung Waluyadi, 2007, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Chazawi, Adami., 2001, *Kejahatan Terhadap Nyawa*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farid. Andi Zainal Abidin, 2010. *Hukum Pidana I*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi , 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Yahya, M, 1993, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Hartanto dan Murofiqudin, 2001, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Undang-Undang Pelengkapannya*, Surakarta, Muhamadiyah University Press
- Harahap, Yahya, M, 2000, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.

- Jurnal Hudi Suryanto, 2017, *Panduan Identifikasi*, Pusinafis Bareskrim Polri, Jakarta
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya bakti: Bandung
- Marpaung, Laden, 1992, *Proses Penanganan Perkara pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Sasangka , Hari dan Rosita , Lily, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Silaen, J.I, 1985, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Surabaya.
- Soesilo, R, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Komunikasi (ITE);